



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarwani Bin Merzon
2. Tempat lahir : Lengkayap Kab. OKU
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 35 RT.018 RW.006 Kel. Sekar
Jaya Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Sarwani Bin Merzon ditangkap pada tanggal 23 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 64/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 8 Februari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sarwani Bin Merzon** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menyatakan terdakwa **Sarwani Bin Merzon** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,062 gram, dan yang dikembalikan setelah pemeriksaan lab 0,051 gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869949032909614, No. Imei 2 : 869949032909606 No Handphone :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081273601114.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG.

Dirampas untuk Negara

4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SARWANI Bin MERZON** pada hari **SELASA** tanggal **23 November 2021** sekitar jam **00.10 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2021 bertempat di **Jalan. Padat Karya Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.05 wib, saksi DEDI IRAWAN, saksi CHRISTYANTO, dan saksi M. HAGI YUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mencurigakan sedang membawa narkotika, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut ketiga saksi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengejaran terhadap seseorang yang mencurigakan tersebut dan sekira jam 00.10 wib tepatnya di jalan Padat Karya Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ketiga saksi yaitu saksi DEDI IRAWAN, saksi CHRISTYANTO, dan saksi M. HAGI YUDHA berhasil memberhentikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui identitasnya yaitu terdakwa SARWANI Bin MERZON, dan setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa dari genggamannya sebelah kiri terdakwa sebelum terdakwa diamankan, dan pada saat terdakwa menjatuhkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut salah satu saksi yaitu saksi HAGI sempat melihat terdakwa menjatuhkan barang yang diketahui narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ketiga saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan disaksikan saksi TOBRIZON Bin MARHAKI yang mana barang bukti tersebut ditemukan 7 (tujuh) meter dari terdakwa diamankan yang tergeletak di atas rumput dipinggir jalan tepatnya di jalan Padat Karya Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan terhadap barang bukti dan terdakwa kemudian langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu guna proses selanjutnya.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Ogan Komering ulu berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saudara ARI (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.05 wib dengan cara terdakwa sebelumnya menghubungi saudara ARI dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saudara ARI bersepakat bertemu dipinggir jalan lintas sumatera Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan pada saat bertemu terdakwa menerima barang bukti narkoba jenis sabu dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- sebagai uang pembelian narkoba tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3805/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T. dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **Kristal-kristal Putih**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto **0,062 Gram** selanjutnya dalam berita acara disebut **BB** yang disita dari terdakwa **SARWANI Bin MERZON**, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal Putih** tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti** setelah dilakukan pemeriksaan seberat **0,051 gram**.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri No.Lab : 425/FKF/2021 Tanggal 08 Desember 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh R. ARIE HARTAWAN, S.T, NOVIE WIDIASTUTI, S.E., DELVI DWINKY ZUTAMI, S.Kom.,M.M dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk Oppo model 1819 (F7) warna hitam IMEI : 869949032909614 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100073256011148 (Nomor : 081273601114) pemilik an. SARWANI Bin MERZON, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Forensik, disimpulkan tidak ditemukan informasi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa **SARWANI Bin MERZON** Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa RIZAL BIN ARIF Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SARWANI Bin MERZON** pada hari **SELASA** tanggal **23 November 2021** sekitar jam **00.10 Wib** atau setidaknya pada waktu lain dibulan November tahun 2021 bertempat di **Jalan. Padat Karya Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri baturaja yang



berwenang memeriksa dan mengadili **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira jam 00.05 wib, saksi DEDI IRAWAN, saksi CHRISTYANTO, dan saksi M. HAGI YUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mencurigakan sedang membawa narkotika, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut ketiga saksi kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengejaran terhadap seseorang yang mencurigakan tersebut dan sekira jam 00.10 wib tepatnya di jalan Padat Karya Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU ketiga saksi yaitu saksi DEDI IRAWAN, saksi CHRISTYANTO, dan saksi M. HAGI YUDHA berhasil memberhentikan seseorang yang dicurigai tersebut yang kemudian diketahui identitasnya yaitu terdakwa SARWANI Bin MERZON, dan setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui oleh terdakwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sempat dijatuhkan oleh terdakwa dari genggamannya sebelah kiri terdakwa sebelum terdakwa diamankan, dan pada saat terdakwa menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut salah satu saksi yaitu saksi HAGI sempat melihat terdakwa menjatuhkan barang yang diketahui narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketiga saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan disaksikan saksi TOBRIZON Bin MARHAKI yang mana barang bukti tersebut ditemukan 7 (tujuh) meter dari terdakwa diamankan yang tergeletak di atas rumput dipinggir jalan tepatnya di jalan Padat Karya Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. kemudian setelah terdakwa berhasil diamankan terhadap barang bukti dan terdakwa kemudian langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu guna proses selanjutnya.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3805/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak



segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **Kristal-kristal Putih** dengan berat netto **0,062 Gram** selanjutnya dalam berita acara disebut **BB** yang disita dari terdakwa **SARWANI Bin MERZON**, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal Putih** tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan seberat **0,051 gram**.

Perbuatan Terdakwa SARWANI Bin MERZON Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Irawan Bin Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.10 WIB di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ada yang membawa narkotika kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi M. Hagi Yudha;
- Bahwa pada saat akan diamankan terdakwa sedang menjatuhkan sesuatu yang diketahui narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan diatas rumput didekat terdakwa diamankan yang disaksikan oleh RT setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari saudara Ari (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 gram dengan sisa 0,051 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Hagi Yudha Bin Andri Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.10 WIB di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ada yang membawa narkoba kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG dan langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dedi Irawan;
- Bahwa pada saat akan dimanakan terdakwa sedang menjatuhkan sesuatu yang diketahui narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan diatas rumput didekat terdakwa diamankan yang disaksikan oleh RT setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari saudara Ari (belum tertangkap);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 gram dengan sisa 0,051 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.10 WIB di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG kemudin pada saat datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota satresnarkoba Polres OKU terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu kemudian saat diamankan terdakwa mengambil sabu tersebut yang ditemukan diatas rumput didekat terdakwa yang disaksikan oleh RT setempat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari saudara Ari (belum tertangkap) yang rencanya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3805/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 Gram dengan sisa 0,051 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari terdakwa SARWANI Bin MERZON, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,062 gram, dan yang dikembalikan setelah pemeriksaan lab 0,051 gram.
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869949032909614, No. Imei 2 : 869949032909606 No Handphone : 081273601114.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi Irawan dan saksi M.Hagi Yudha yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.10 WIB di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ada yang membawa narkotika kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG dan langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dedi Irawan;
- Bahwa pada saat akan dimanakan terdakwa sedang menjatuhkan sesuatu yang diketahui narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan diatas rumput didekat terdakwa diamankan yang disaksikan oleh RT setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari saudara Ari (belum tertangkap) yang rencanya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:3805/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 Gram dengan sisa 0,051 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari terdakwa SARWANI Bin MERZON, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sarwani Bin Merzon yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi Irawan dan saksi M.Hagi Yudha yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.10 WIB di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ada yang membawa narkotika kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG dan langsung mengamankan terdakwa, pada saat akan dimanakan terdakwa sedang menjatuhkan sesuatu yang diketahui narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan diatas rumput didekat terdakwa diamankan yang disaksikan oleh RT setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari saudara Ari (belum tertangkap) yang rencanya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3805/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 Gram dengan sisa 0,051 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari terdakwa SARWANI Bin MERZON, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkotika dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim menyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dedi Irawan dan saksi M.Hagi Yudha yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu atas dugaan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekira pukul 00.10 WIB di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya di jalan Padat Karya Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu ada yang membawa narkotika kemudian kami langsung melakukan pengejaran terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG dan langsung mengamankan terdakwa, pada saat akan dimanakan terdakwa sedang menjatuhkan sesuatu yang diketahui narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang bukti tersebut berupa 1



(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditemukan diatas rumput didekat terdakwa diamankan yang disaksikan oleh RT setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang didapatkan dari saudara Ari (belum tertangkap) yang rencanya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3805/NNF/2021 Tanggal 25 November 2021 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 Gram dengan sisa 0,051 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB yang disita dari terdakwa SARWANI Bin MERZON, Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal Putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal-kristal Putih dengan berat netto 0,062 Gram dengan sisa 0,051 gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan diatas rumput didekat terdakwa dikarenakan sebelumnya terdakwa sempat membuangnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,062 gram, dan yang dikembalikan setelah pemeriksaan lab 0,051 gram, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869949032909614, No. Imei 2 : 869949032909606 No Handphone : 081273601114, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG, Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarwani Bin Merzon tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sarwani Bin Merzon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarwani Bin Merzon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,062 gram, dan yang dikembalikan setelah pemeriksaan lab 0,051 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam No. Imei 1 : 869949032909614, No. Imei 2 : 869949032909606 No Handphone : 081273601114;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna hitam biru No. Sin JM2IE 1279306 No. Rangka MH1JM2114HK280768 Nopol : B 6175 WTG;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendir tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.